

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan hukum. Dalam teori legitimasi kekuasaan, hukum menjadi pedoman utama bagi negara dalam mengambil kebijakan guna menjamin hak warganya. Sejak awal berdirinya, Indonesia telah mengakui pentingnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. Setelah reformasi, jaminan ini diperkuat dalam Pasal 28E ayat (3), yang menegaskan hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hak asasi manusia juga dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan yang melekat secara kodrati pada setiap individu. Hak ini bersifat universal, abadi, dan wajib dihormati serta dilindungi oleh semua pihak. Undang-undang tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga harkat, martabat, dan keharmonisan lingkungan dalam menjamin hak-hak mendasar tersebut.

Pembangunan dan praktik demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, baik secara individu maupun melalui kelompok atau organisasi seperti organisasi kemasyarakatan (ormas). Ormas diharapkan berperan sebagai wadah yang demokratis, profesional, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan serta memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat daerah. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. UUD 1945 menjamin hak-hak ini sebagai fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam menggunakan hak tersebut, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain serta menjaga harmoni sosial. Pentingnya penghormatan terhadap hak orang lain bertujuan untuk menciptakan kepatuhan terhadap

hukum, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang adil, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, hak asasi tidak hanya menjadi landasan kebebasan, tetapi juga sarana untuk membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan demokratis.

Organisasi masyarakat (ormas), atau yang sering disebut sebagai Non-Governmental Organization (NGO), memiliki peran strategis dalam mendukung demokrasi. Sebagai salah satu elemen penting dalam tatanan sosial, ormas berfungsi membangun masyarakat sipil yang kuat dan mandiri. Mereka berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan memastikan suara masyarakat terdengar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Dengan demikian, ormas menjadi mitra sekaligus pengawas dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Peran ormas dapat dijelaskan melalui teori yang dikembangkan oleh Biddle dan Thomas, yang membagi konsep peran menjadi empat kategori utama. Pertama, peran individu yang terlibat dalam interaksi sosial, yang menyoroti bagaimana seseorang memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Kedua, perilaku yang muncul dari interaksi tersebut, yang mencerminkan dinamika sosial dalam konteks tertentu. Ketiga, posisi atau peran individu dalam pola perilaku tertentu, yang menunjukkan fungsi spesifik yang mereka jalankan. Terakhir, hubungan antara individu dan perilaku, yang menggambarkan keterkaitan antara peran sosial dan tindakan nyata. Selain itu, Biddle dan Thomas juga memperkenalkan lima konsep yang berhubungan dengan perilaku dalam menjalankan peran, yaitu *expectation* atau harapan, *norm* atau norma, *performance* atau manifestasi perilaku, *evaluation* atau penilaian, *sanction* atau sanksi.

Peran dan kedudukan saling terkait erat dalam struktur kehidupan sosial, di mana setiap individu berfungsi dalam masyarakat berdasarkan posisi atau status yang dimilikinya. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung bergantung satu sama lain, sehingga banyak yang memilih untuk terlibat dalam kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi ini memainkan peran krusial dalam memberi kesempatan kepada anggotanya untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan

posisi sosial mereka. Dalam konteks ini, kedudukan dalam organisasi kemasyarakatan tidak hanya menentukan cara seseorang berpartisipasi dalam kehidupan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk memperjuangkan kepentingan individu, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Seperti yang disampaikan oleh Elsam (2013), organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kepentingan publik tanpa mengutamakan keuntungan finansial. Oleh karena itu, organisasi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kebebasan berserikat dan berkumpul, yang merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Lebih dari sekadar ruang berkumpul, organisasi kemasyarakatan mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengembangan demokrasi. Melalui nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, solidaritas, dan kejujuran, organisasi kemasyarakatan membantu menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menjalankan peran ini, organisasi kemasyarakatan tidak hanya memperkuat hubungan sosial di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada penguatan demokrasi di tingkat nasional.

Perkembangan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan perubahan sistem pemerintahan telah mendorong munculnya paradigma baru dalam pengelolaan Ormas di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah, cakupan, dan ragam kegiatan Ormas, semakin penting peran mereka dalam mendukung cita-cita nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Untuk itu, Ormas harus dikelola secara demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Dalam menghadapi kompleksitas dinamika ini, diperlukan pengaturan hukum yang lebih lengkap dan komprehensif melalui peraturan perundang-undangan.

Istilah "organisasi masyarakat sipil" (CSO), atau organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam bahasa Indonesia, mengacu pada arena di mana asosiasi yang juga berfungsi sebagai agen berusaha untuk mempengaruhi hubungan mereka dengan pemerintah dan organisasi antar pemerintah. Organisasi Masyarakat adalah sekelompok orang (asosiasi)

yang hanya secara politik dan sipil (Suharko, 2005). melindungi memperjuangkan serta menjunjung tinggi nilai dan norma demokratis dalam prakteknya (Latifah & Larasati, 2018). Organisasi masyarakat adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh masyarakat di luar pemerintah dan pasar bisnis untuk mendukung bagian-bagian kehidupan sosial yang menjadi kepentingan bersama (Probosiwi, 2018).

organisasi masyarakat yang mendorong perubahan kebijakan spesifik dan mengembangkan organisasi akar rumput untuk mengoptimalkan dampak perubahan dan kemajuan bagi masyarakat. Organisasi Masyarakat semakin memasuki arena politik sebagai representasi dari semangat demokrasi yang mereka dukung (Mibtadin, 2017). Organisasi Masyarakat memiliki lima karakteristik, pertama bahwa Organisasi masyarakat biasanya memiliki tujuan yang berkaitan dengan isu-isu publik daripada yang pribadi. Kedua, sebagai aktor yang mendominasi, organisasi masyarakat berhubungan dengan negara, Tetapi tidak dengan maksud merebut kekuasaan pemerintah di dalam negara. Selain itu, alih-alih menjadi fanatik agama atau kelompok lain, organisasi masyarakat mempromosikan pluralisme dalam masyarakat demokratis. Keempat, Organisasi Masyarakat mewakili kepentingan kelompok daripada kepentingan semua orang yang terlibat dalam topik yang dibahas. Terakhir, organisasi masyarakat dan masyarakat sipil bukanlah hal yang sama (Suharko, 2005).

Kemunculan Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Sukma, 2013). Ormas menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, sekaligus sebagai tempat mengembangkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Manalu, 2022). Sering kali, Ormas dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, yang terkadang menyebabkan konflik

antarorganisasi hingga memicu kerusuhan di masyarakat (Purba, 2022). Keberadaan Ormas dalam berbagai bentuknya tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Winardi, 2011). Dinamika perkembangan Ormas, bersamaan dengan perubahan sistem pemerintahan, menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, pengaturan dan pembinaan Ormas perlu diarahkan pada pencapaian dua tujuan utama (Wibowo, 2015):

- 1) Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warga Negara Republik Indonesia.
- 2) Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional,

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara rakyat dan negara, serta berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan dalam hubungan tersebut (Harahap, 2013). Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, Ormas berperan sebagai saluran untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan sekaligus sebagai alat pengawasan terhadap pemerintah. Pengakuan terhadap Ormas sangat vital dalam negara hukum, karena mereka turut berkontribusi dalam memastikan kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan rakyat (Wahyuningtias, 2018). Untuk itu, pemerintah terus berupaya menyempurnakan regulasi yang mengatur Ormas, guna membina dan memberdayakan mereka dalam kerangka kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengawasi kegiatan Ormas, yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017, dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai lembaga pengawasnya (Wibowo, 2015).

Organisasi kemasyarakatan berkembang seiring dengan kehidupan bermasyarakat. Organisasi kemasyarakatan pada pelaksanaan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Segala sesuatu yang melibatkan organisasi kemasyarakatan diatur oleh hukum, termasuk pembentukan dan pembubarannya. Negara menjamin kebebasan berserikat sepanjang tidak melanggar Pancasila atau Konstitusi. Organisasi masyarakat kemudian diberi izin untuk berdiri dan berlari. Keterlibatan aktif ini juga mengundang dinamika dan tantangan tertentu, terutama ketika ormas digunakan sebagai alat politik yang dapat menyimpang dari tujuan awalnya. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan organisasi berbasis masa yang tidak bertujuan politis (Adi Johan 2012). Ormas terbentuk karna adanya kesamaan misal agama, sosial, budaya, pendidikan, profesi atau suatu tujuan tertentu. Ormas dibentuk oleh individu atau pun kelompok atas kesamaan dengan sukarela tanpa tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan. Ormas sebagaimana sarana partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi negara untuk melaksanakan dan sebagai agen pembangunan. Partisipasi masyarakat sangatlah menentukan proses pembangunan yang berhasil. Untuk itu, Ormas sangatlah menarik bagi penulis untuk mengkaji apakah ormas sebagai media bagi masyarakat melakukan partisipasi sudah sesuai atau belum dalam pelaksanaannya.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki definisi yang mencakup berbagai bentuk dan aktivitas, mencerminkan keragaman tujuan dan fungsi yang ada di masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam menentukan kelayakan Ormas melalui mekanisme pendaftaran dan persyaratan tertentu. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap Ormas dapat menjalankan aktivitasnya secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, keberagaman dalam jumlah, jenis, bentuk, dan tujuan Ormas menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana keseimbangan antara penghormatan terhadap hak warga negara dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum menjadi tantangan utama. Meskipun Ormas sering kali menjadi wadah penting bagi partisipasi masyarakat, ada potensi masalah yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan tujuan atau

pendekatan antar Ormas dapat menimbulkan konflik yang mengancam ketentraman masyarakat. Bahkan, beberapa Ormas cenderung menyimpang dari tujuan idealnya, seperti mengejar keuntungan ekonomi atau politik, atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya (Wibowo & Harefa, 2015). Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra Ormas secara umum. Pemerintah, khususnya di tingkat daerah, memiliki peran krusial dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas Ormas. Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek legalitas, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas sosial di wilayah masing-masing. Tingginya dinamika dan keragaman Ormas menuntut pemerintah daerah untuk bersikap proaktif, memastikan bahwa aktivitas Ormas berjalan dalam koridor hukum sambil menjaga lingkungan sosial yang kondusif bagi semua pihak.

Kota Bandung, sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Barat dan ketiga terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis sebagai ibu kota provinsi, dengan wilayah yang terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Untuk mengelola urusan pemerintahan terkait kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung dibentuk dengan tujuan mengawasi dan mengelola berbagai aspek terkait. Namun, meskipun Bakesbangpol memiliki peran penting, terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kinerja dan efektivitasnya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah pengelolaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum optimal. Beberapa isu yang sering muncul antara lain adalah seringnya perubahan lokasi sekretariat Ormas tanpa pemberitahuan resmi kepada Bakesbangpol, yang menyulitkan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan Ormas tersebut. Selain itu, adanya perubahan struktur kepengurusan Ormas yang tidak dilaporkan selama periode aktif mereka menyebabkan ketidakakuratan data administrasi, sehingga pengelolaan informasi menjadi kurang efektif. Masalah lain yang juga sering terjadi adalah ketidakpatuhan Ormas dalam menyampaikan laporan perkembangan tahunan mereka, yang seharusnya menjadi kewajiban. Laporan ini penting untuk memastikan transparansi dan

akuntabilitas dalam kegiatan Ormas. Melihat kondisi ini, sangat diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pentingnya pengawasan terhadap Ormas. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengimplementasikan Pasal 53 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengawasan terhadap Ormas. Dengan penerapan regulasi ini, diharapkan Ormas dapat dikelola dengan lebih baik dan diawasi secara lebih ketat, sehingga kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan pembangunan masyarakat di Kota Bandung dapat lebih maksimal.

Pada data yang dikelola oleh Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bandung dalam hal ini dijelaskan bahwa Kota Bandung memiliki 31 organisasi masyarakat yang terdaftar aktif.

**Sebagaimana tertera dalam Table 1.1 Data Jumlah Organisasi
Kemasyarakatan Kota Bandung Tahun 2023**

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	NO. TGL AKTA NOTARIS	NO. AHU/SKT	BIDANG
01	DPD. Brigade Barisan Republik	Jl. Parakan Saat No. 82 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik	Nomor : 03, Tanggal 19 Desember 2022	AHU-00607.AH.02.01.Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018	Sosial
02	Scooter Owners Group Indonesia (SOGI)	Jl. Guntursari Wetan No. 35 Bandung	Nomor : 33, Tanggal 24 Mei 2019	AHU-0007457.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019	Sosial
03	DPC. Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB)	Jl. Kuningan 1 No. 13 Antapani Bandung	Nomor : 05, Tanggal 11 Juli 2022	AHU-0009002.AH.01.07.Tahun 2022 tanggal 05 September 2022	Sosial
04					Sosial

	Forum Batak Intelektual (FBI)	Inten Intan C9 No. 10 Kel. Derwati, Kec. Rancasari	Nomor : 26, Tanggal 18 September 2020	AHU- 0008137.AH.0 1.07.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020	
05	DPD. Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Kota Bandung	Jl. RP Soeroso No. 46, Kelurahan Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat	Nomor : 29, Tanggal 29 November 2022	AHU- 0012281.AH.0 1.07.Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022	Ekonomi
06	DPD. Pungan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Kota Bandung	Komplek Bumi Asri Jl. Marga Asri III B1 RT/001/RW.0 08 Kel. Gempol Sari, Kec. Bandung Kulon	Nomor : 13, Tanggal 12 Februari 2008	AHU- 0017802.AH.0 1.07.TAHUN 2017 tanggal 14 Desember 2017	Sosial
07	Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia (PPLHI) Kota Bandung	Jl. Jatihandap Gg. 3 No. 26 Kec. Mandalajati	Nomor : 07, Tanggal 10 Oktober 2016	AHU- 0077605.AH.0 1.07.TAHUN 2016 tanggal 04 November 2016	Lingkungan Hidup
08	DPC. Paku Padjaran Kota Bandung	Jl. Ahmad Yani No. 314 B, Kota Bandung	Nomor : 37, Tanggal 19 Oktober 2015	AHU- 0009888.AH.0 1.07.TAHUN 2015 tanggal 19 Oktober 2015	Sosial
09	DPC. LSM Tuar Bersatu Kota Bandung	Jl. Rd. Dewi Sartika No. 58 / 20B Kota Bandung	Nomor : 149, Tanggal 22 September 2021	AHU- 0011612.AH.0 1.07.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021	Sosial
10	DPC. Patriot Siliwangi Sejati Kota Bandung	Jl. Cidurian Utara RT.003/RW.0 07, Kel. Padasuka, Kec. Cibeunying	Nomor : 17, Tanggal 25 November 2020	AHU- 0010763.AH.0 1.07.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021	Sosial

		Kidul, Kota Bandung			
11	DPC. Perkumpulan Putra Siliwangi Yudha Mahatma Kota Bandung	Jl. Ciumbuleuit Gg. Bpk Muhari RT.001 RW.002 Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung	Nomor : 05, Tanggal 25 Juli 2022	AHU-0012243.AH.0 1.07.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022	Sosial
12	DPD. Maung Kaboa Parahyangan Kota Bandung	Jl. Kapt Tendean No. 67/12 Hegarmanah Bandung	Nomor : 04, Tanggal 24 Juni 2020	AHU-0005317.AH.0 1.07.TAHUN 2020 tanggal 07 Juli 2020	Sosial
13	Komunitas Driver Elf Mania Indonesia (KDEMI) Kota Bandung	Jl. Suka Haji Wetan No. 18 RT.003 RW.003 Kel. Sukarasa, Kec. Sukasari Kota Bandung	Nomor : 57, Tanggal 15 September 2021	AHU-0001292.AH.0 1.08.TAHUN 2021 tanggal 20 September 2021	Sosial
14	Lembaga Bantuan Hukum SAFA	Jl. Vijayakusumah VII No. A-43, Pasir Endah Kota Bandung	Nomor : 08, Tanggal 20 Juli 2018	AHU-0009541.AH.0 1.07.TAHUN 2020 tanggal 01 Agustus 2018	Sosial
15	Perkumpulan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Marga Cinta Gang Tribita No. 58 Cijawura Bandung	Nomor : 12, Tanggal 23 Februari 2000	AHU-0046970.AH.0 1.07.TAHUN 2016 tanggal 19 April 2016	Sosial
16	Perkumpulan Sopir Indonesia Melangkucecwara	Jl. Stasiun Lama No. 21 RT 03 RW 07 Kebon Jayanti Bandung	Nomor : 02, Tanggal 27 Maret 2017	AHU-0007573.AH.0 1.07.TAHUN 2017 tanggal 6 Mei 2017	Sosial
17	Garuda Putra Bangsa	Jl. Cibolerang RT 01 RW 07 Kel Margasuka	Nomor : 02, Tanggal 11 Juni 2021	AHU-0007943.AH.0 1.07.TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021	Sosial

18	Literasi Pemuda-Pemudi Berdikari	Jl. Majalengka No. 12 RT/RW 04/04 Kec. Batununggal	Nomor : 03, Tanggal 4 Maret 2023	AHU-0002375.AH.0 1.07.TAHUN 2023	Sosial
19	Perkumpulan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia	Jl. Prof. Dr. Lattumenten Raya No. 16 Grogol Jakarata Barat	Nomor : 23, Tanggal 27 Februari 2018	AHU-0002545.AH.0 1.07 TAHUN 2018 tanggal 27 Februari 2018	Sosial
20	PERKUMPULAN LSM. KOMANDO PEJUANG MERAH PUTIH	Jl. Ice Skating I No.7 Kec. Arcamanik, Kota Bandung	Nomor : 6, Tanggal 28 Juli 2017	AHU-0011917.AH.0 1.07.TAHUN 2017 tanggal 9 Agustus 2017	Ekonomi, Sosial, Budaya
21	PERKUMPULAN KELUARGA MASYARAKAT KEI	Apartemen The Suites Metro, Ruko Opf 05, Jl. Soekarno Hatta no. 689, Kel. Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung	Nomor : 3, Tanggal 9 November 2020	AHU-0012303.AH.0 1.07.TAHUN 2020 tanggal 21 Desember 2020	Sosial Kemasyarakatan
22	Perkumpulan Garuda Singa Perbangsa	Griya Cempaka Arum Blok J-4/55 RT.002 RW.004 Kel. Rancanumpang, Kec. Gedebage, Kota Bandung	Nomor : 36 Tanggal 26 Juli 2022	AHU-0008000.AH.0 1.07.TAHUN 2022 tanggal 10 Agustus 2022	Sosial Kemanusiaan
23	Poros Anak Muda Sosia Politika Kota Bandung	Jl. Cijambe Komplek Rumah Emas No. 18 Kel. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung	Nomor : 06 Tanggal 9 Mei 2023	AHU-0003919.AH.0 1.07.TAHUN 2023 Tanggal 23 Mei 2023	Sosial Politik
24	DPC. JURNALIS BELA NEGARA KOTA BANDUNG	Sarijadi Flat Blok H IV/NO.15, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari Kota Bandung	Nomor : 11 Tanggal 15 Februari 2021	AHU-0002826.AH.0 1.07.TAHUN 2021 Tanggal 02 Maret 2021	Media Masa

25	FORUM PEDAGANG KREATIF LAPANGAN JUARA	Jl. Malabar RT.06/ RW.07, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Bandung	Nomor : 49 Tanggal 30 November 2018	AHU- 0002318.AH.0 1.07.TAHUN 2019 Tanggal 04 Maret 2019	Ekonomi
26	PERKUMPULAN KAMPUNG FILM PEMUDA	Jl. Parakansaat RT.5, RW.6 Kel.Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung	Nomor : Nomor 12 Tgl 21 Agustus 2023	AHU- 0007177.AH.0 1.07.TAHUN 2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Sosial
27	PERKUMPULAN KERUKUNAN TETANGGA DAN WARGA KOTA BANDUNG	Jl. Sarimas IV No.2, RT.04/17, Komp. Sarimas, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik	Nomor : 04 Tanggal 21 Agustus 2023	AHU- 0009143.AH.0 1.07.TAHUN 2023 Tanggal 06 September 2023	Sosial
28	DPC. GERAKAN RAKYAT INDONESIA BERSATU JAYA KOTA BANDUNG	Jl. Kopo Gg. H. Mukti No. 22, Kel. Situsaaur, Kec. Bojongloa Kidul	Nomor : 02 Tanggal 20 Oktober 2021	AHU- 0015794.AH.0 1.07.TAHUN 2021 Tanggal 14 Januari 2022	Sosial, Keagamaan
29	DPD. GENERASI MUDA PONTREN SURYALAYA (GMPS) KOTA BANDUNG	Jl. Parakansaat RT.02/RW.10, Kel. Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik	Nomor : 92 Tanggal 11 April 2019	AHU.0004533 .AH.01.07.TA HUN 2019 Tanggal 16 April 2019	OKP
30	DPP. ASOSIASI SULAP BANDUNG	Jl. Pandu No. 28, Kel. Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung	Nomor : 04 Tanggal 06 Desember 2022	AHU.0000320 .AH.01.07 TAHUN 2023 Tanggal 20 Januari 2023	Seni Sulap
31	RUMAH PETANI NELAYAN NUSANTARA	Jl. Pasir Impun Barat 50/34C, Kel. Karang Pamulang, Kec. Mandalajati, Bandung	Nomor : 01 Tanggal 01 Desember 2022	AHU- 001263.AH.01 .07.TAHUN 2022 Tanggal 21 Desember 2022	Pertanian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mengawasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung pada Tahun 2023". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjalankan fungsi pengawasan terhadap Ormas, serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam memastikan kesesuaian kegiatan Ormas dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dan mengevaluasi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam mengawasi organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bandung. Dalam administrasi publik, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Peran dari Biddle dan Thomas (1996) serta konsep pengawasan dalam administrasi publik untuk menganalisis bagaimana Kesbangpol menjalankan fungsinya dalam memastikan kepatuhan Ormas terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu, dinamika perkembangan Ormas yang semakin kompleks di era demokratisasi menuntut adanya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat guna mencegah potensi penyimpangan. Permasalahan seperti ketidakpatuhan Ormas dalam melaporkan aktivitasnya, perubahan kepengurusan yang tidak dilaporkan, serta tantangan dalam pemantauan Ormas yang sering berpindah lokasi menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini.

Dengan mengkaji peran Kesbangpol dalam pengawasan Ormas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi studi administrasi publik, khususnya dalam aspek pengawasan organisasi kemasyarakatan dan implementasi kebijakan pengelolaan Ormas di tingkat daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Bandung, yaitu:

1. Sekretariat organisasi masyarakat (Ormas) sering berpindah tanpa pemberitahuan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang menyebabkan kesulitan dalam pemantauan dan pengawasan terhadap Ormas tersebut.
2. Perubahan dalam struktur kepengurusan Ormas selama masa aktifnya tidak dilaporkan, yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian data dan ketidakakuratan dalam pengelolaan administrasi Ormas.
3. Laporan perkembangan tahunan Ormas yang seharusnya disampaikan kepada Kesbangpol tidak pernah dilaporkan, meskipun laporan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kegiatan Ormas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan teori yang digunakan dalam proposal, yaitu Teori Peran dari Biddle dan Thomas (1996) serta konsep Pengawasan, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ekspektasi/harapan terhadap peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bandung pada tahun 2023?
2. Bagaimana norma (*norm*) yang diterapkan dalam pengawasan Ormas oleh Kesbangpol Kota Bandung?
3. Bagaimana wujud perilaku (*performance*) Kesbangpol dalam menjalankan peran pengawasan terhadap Ormas di Kota Bandung?
4. Bagaimana evaluasi (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) dalam pengawasan Ormas oleh Kesbangpol?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian di atas, penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Ekspektasi/harapan terhadap peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bandung tahun 2023.
2. Mengidentifikasi norma dan regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan Ormas oleh Kesbangpol Kota Bandung.
3. Menganalisis implementasi peran Kesbangpol dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas di Kota Bandung.
4. Menilai efektivitas evaluasi dan sanksi yang diterapkan dalam pengawasan Ormas oleh Kesbangpol.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah disampaikan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam bidang Administrasi Publik, khususnya terkait dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam merancang kebijakan publik, terutama dalam hal pengawasan organisasi kemasyarakatan yang ada.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berguna bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk menggali lebih dalam topik serupa, serta memberikan wawasan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di masa mendatang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan Teori Peran dari Biddle dan Thomas (1996) serta konsep pengawasan dalam administrasi publik. Kedua teori ini digunakan untuk memahami bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjalankan perannya dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bandung.

1) Teori Peran (Biddle & Thomas, 1996)

Teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana Kesbangpol melaksanakan tugasnya dalam mengawasi Ormas. Menurut Biddle dan Thomas, peran dapat dianalisis melalui lima konsep utama:

- Ekspektasi/harapan → Harapan masyarakat dan pemerintah terhadap peran Kesbangpol dalam mengawasi Ormas.
- Norm (Norma) → Aturan atau regulasi yang mengatur bagaimana Kesbangpol seharusnya melakukan pengawasan.
- Performance/wujud Perilaku Kinerja → Implementasi nyata dari peran Kesbangpol dalam pengawasan Ormas.
- Evaluation (Evaluasi) → Penilaian terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Kesbangpol.
- Sanction (Sanksi) → Konsekuensi yang diberikan jika Ormas melanggar aturan.

2) Konsep Pengawasan

Dalam administrasi publik, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Ormas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

- Pengawasan Preventif → Dilakukan sebelum suatu kegiatan berlangsung untuk mencegah penyimpangan.
- Pengawasan Represif → Dilakukan setelah kegiatan berlangsung untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran.

- Pengawasan Internal & Eksternal → Internal dilakukan oleh pemerintah (Kesbangpol), sedangkan eksternal dapat melibatkan masyarakat atau lembaga lain.

3) Hubungan Antara Teori Peran dan Pengawasan dalam Penelitian

Penelitian ini ingin melihat bagaimana peran Kesbangpol dalam mengawasi Ormas dengan menggunakan pendekatan Teori Peran dan Konsep Pengawasan. Hubungan antara kedua teori tersebut dijelaskan dalam skema berikut:

- Ekspektasi terhadap Peran Kesbangpol
 - a) Apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat dari Kesbangpol dalam pengawasan Ormas?
 - b) Apakah Kesbangpol memahami ekspektasi ini dan memiliki pedoman yang jelas?
- Norma dan Regulasi dalam Pengawasan Ormas
 - a) Peraturan yang mengatur tugas Kesbangpol (UU No. 17 Tahun 2013, Permendagri No. 56 Tahun 2017).
 - b) Sejauh mana Kesbangpol mematuhi regulasi ini dalam pengawasan Ormas?
- Pelaksanaan Peran Kesbangpol (Kinerja)
 - a) Apakah Kesbangpol aktif melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Ormas?
 - b) Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan?
- Evaluasi dan Sanksi dalam Pengawasan Ormas
 - a) Apakah pengawasan yang dilakukan efektif dalam mencegah penyimpangan oleh Ormas?

- b) Bagaimana mekanisme pemberian sanksi terhadap Ormas yang melanggar aturan.?

Maka dalam penelitian ini, peneliti dapat membuat Kerangka Pemikiran sebagaimana dalam Gambar 1.1

